

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsinya serta mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota dalam rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal evaluasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Walikota bersama DPRD melalui Badan Anggaran.
- (3) Dalam hal evaluasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Walikota bersama DPRD melalui Panitia Khusus yang membahas rancangan perda dimaksud.
- (3a) Dalam hal Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah berakhir masa kerjanya, rancangan perda disempurnakan oleh Walikota bersama DPRD melalui Bapem Perda.
- (4) Hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan Perda.

2. Ketentuan Pasal 106 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah;
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
- (4) Hasil keputusan dalam rapat Badan Musyawarah hanya dapat diubah melalui rapat Badan Musyawarah, kecuali rapat Badan Musyawarah melimpahkan perubahan keputusan rapat melalui rapat Pimpinan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 165

- (1) Waktu rapat DPRD diselenggarakan pada hari kerja.
- (2) DPRD dapat melakukan kegiatan di luar hari kerja sepanjang melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Penentuan kegiatan di luar hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- 4. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 169A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169A

- (1) Rapat paripurna dan/atau rapat lainnya dalam kondisi tertentu dapat diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi di mana rapat tidak dapat diselenggarakan secara luar jaringan atau ada ketentuan pembatasan jumlah peserta rapat.
- (3) Rapat dalam jaringan dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. peserta rapat harus saling melihat secara langsung;
 - b. peserta rapat harus saling mendengar secara langsung; dan
 - c. peserta rapat berpartisipasi dalam rapat.
- (4) Dalam hal rapat paripurna dan/atau rapat lainnya yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, harus dihadiri secara fisik oleh Pimpinan rapat dan perwakilan anggota dengan jumlah sesuai kesepakatan rapat paripurna dan/atau rapat lainnya.
- (5) Dalam hal rapat paripurna dan/atau rapat lainnya yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan kuorum rapat meliputi jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik dan peserta rapat yang hadir secara virtual.

- (6) Dalam hal rapat paripurna dan/atau rapat lainnya yang dilakukan dengan teknologi informasi, kehadiran rapat untuk peserta rapat yang hadir secara fisik dengan menandatangani daftar hadir dan untuk peserta rapat yang hadir secara virtual dibuktikan dengan data digital.
- 5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 173 dihapus, sehingga Pasal 173 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Selain kegiatan rapat, dalam melaksanakan tugasnya alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) dihapus.
 - (3) dihapus.
 - (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 183 diubah, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, dinyatakan sah apabla tercapai musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dapat disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.
- 7. Di antara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIA, dan diantara Pasal 272 dan Pasal 273 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 272A, Pasal 272B, dan Pasal 272C, sehingga BAB XVIA berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIA PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 272A

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan dan perubahan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, sampai dengan pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 272B

- (1) Penyebarluasan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dikoordinasikan oleh Bapem Perda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 272C

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA WAKIL KETUA,

M. FURSAN